



**PUTUSAN**  
**Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/5 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PLN Gg. 1 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Muh. Reskri als Riski Bin Herman;**
2. Tempat lahir : Bulukumba (Sulsel);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso II RT.01 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/14/I/2020/Reskrim tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.HAN/14/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:B-633/Q.4.20/Eku.1/93/2020 tanggal 20 Maret 2020 sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-570/Q.4.20/Eku.2/04/2020 tanggal 28 April 2020 sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:198/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 14 Mei 2020 sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:123/Pen.Pid/B/2020/PN Sgt tanggal 16 Juni 2020 sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:95/Pid/2020/PN Sgt tanggal 6 Juli 2020 sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.HAN/15/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:B-632/Q.4.20/Eku.1/93/2020 tanggal 20 Maret 2020 sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-571/Q.4.20/Eku.2/04/2020 tanggal 28 April 2020 sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:123/Pen.Pid/2020/PN Sgt tanggal 14 Mei 2020 sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor:123/Pen.Pid/B/2020/PN Sgt tanggal 16 Juni 2020 sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor:95/Pid/2020/PN Sgt tanggal 6 Juli 2020 sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-112/SGT/04/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo dan Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Heman bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo dan Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Heman dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi plat (bekas per mobil);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melainkan sebagai korban atau mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-112/SGT/04/2020 tanggal Juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo dan bersama dengan Terdakwa Muh. Reskri als Riski Bin Heman pada hari Sabtu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgt



tanggal 29 Februari 2018 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan APT Pranoto RT. 061 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili, dengan sengaja terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Jalan APT. Pranoto didepan Gedung Adat besar Kutai Sangatta atau bekas Gedung Stais, Terdakwa Syarif, Terdakwa Reski dan teman-temannya yakni Sdra Luthfi, Sdra Ramdan, Sdra Amri, Sdra Purwanto, Sdra Kim dan Sdra Irvan sedang merayakan ulang tahun pacar dari Sdra Kim dengan membuat acara bakar-bakar, bernyanyi dan meminum-minuman keras jenis alkohol murni yang dicampur dengan hemaviton serbuk, kemudian sekitar jam 00.00 Sdra Terdakwa Syarif, Terdakwa Reski dan teman-temannya berpindah lokasi ke seberang jalan tepatnya disebuah pencucian motor di Jln APT Pranoto samping Gg PLN Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara sambil melanjutkan meminum alkohol dan bernyanyi-nyanyi dengan diiringi musik dari HP yang disambungkan dengan speaker (pengeras suara);
- Bahwa kemudian datang Saksi M. Ali (korban) menegur Terdakwa Syarif, Terdakwa Reski dan teman-temannya dengan berkata “tolong jangan terlalu ribut ya, karena saya sedang beristirahat, tolong juga motormu yang terparkir dibelakang rumahku pindahkan jangan parkir disitu”, lalu Terdakwa Syarif dan Terdakwa Reski sempat berdebat dengan Saksi M Ali (korban) akhirnya Saksi M Ali meninggalkan Para Terdakwa masuk ke rumahnya untuk beristirahat lagi namun tak lama setelah itu datang para Terdakwa kerumah Saksi M Ali dengan teriak-teriak “keluar kamu anjing, ayo kita bebunuhan”, lalu saat itu Terdakwa Syarif mendobrak pintu dengan menggunakan kaki namun dikarenakan tidak terbuka sehingga Terdakwa Syarif mendobrak sekali lagi hingga pintu tersebut terbuka setelah itu Terdakwa Syarif dan Terdakwa Reski melihat saksi M. Ali (korban) sedang duduk kemudian langsung mendatangi korban dengan meloncati sambil melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala korban selanjutnya Terdakwa Syarif dipiting oleh korban dan karena Terdakwa Reski melihat Terdakwa Syarif telah dipiting oleh korban lalu



Terdakwa Reski mencari sebuah barang yang dapat dijadikan senjata dan saat itu Terdakwa Reski melihat sebuah plat besi bekas per mobil yang berada di rumah Saksi M. Ali (korban) lalu memukulkannya kearah kepala saksi M. Ali (korban) hingga korban terjatuh dan mengeluarkan darah dibagian kepala;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syarif dan Terdakwa Reski, Saksi M. Ali (korban) mengalami luka robek pada bagian kepala belakang arah kanan akibat benda tumpul dan benjolan pada bibir bagian bawah akibat benda tumpul dan luka gores pada bagian perut bawah akibat benda tumpul pada tubuh korban dengan berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Meloy yang ditandatangani oleh dr. Siahaan Leethaream Featric Anju pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2020;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Ali Bin Nurdin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
  - Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa dan beberapa temannya terhadap diri Saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah Saksi sendiri di Jalan Apt. Pranoto RT. 61 Ds. Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutim;
  - Bahwa Saksi kurang pasti, namun memang sebelum kejadian, Saksi ada menegur Para Terdakwa dan teman-temannya, waktu itu Para Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras dan sangat ribut, itu di sebelah rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan menegur Para Terdakwa dan teman-temannya, lalu Saksi pulang;
  - Bahwa setelah Saksi pulang, kemudian Saksi tidur, sekitar dini hari ada orang menggedor dan mendobrak pintu rumah Saksi dan pada saat Saksi terbangun di depan Saksi sudah ada Para Terdakwa dan beberapa temannya, kemudian langsung memukuli Saksi, ada yang memukul belakang kepala Saksi dengan besi, setelah tetangga sekitar datang, Para Terdakwa dan teman-temannya menghentikan pemukulan lalu mereka pergi;



- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala Saksi luka setelah dipukul dengan besi dan dijahit, wajah dan belakang punggung Saksi lebam dan lecet-lecet, Para Terdakwa juga telah melakukan pengrusakan di rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat yang telah memukul kepala Saksi dengan besi adalah Terdakwa Reskri;
- Bahwa atas kejadian ini secara pribadi Saksi memaafkan Para Terdakwa, tetapi hukum tetap berlaku;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan dan Saksi sendiri juga tidak mengharapkan itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dinar Binti Ambo Endre**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban Ali pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah korban Ali di Jalan APT Pranoto RT. 061 Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat korban Ali dipukul pakai tangan dan Terdakwa Reskri ada memukul dengan menggunakan besi;
- Bahwa Saksi tahu setelah diceritakan oleh temannya kalau sebelum kejadian Sdr. Ali ada menegur Para Terdakwa dan teman-temannya yang pada saat itu sedang menyetel musik dan berbicara dengan suara keras, menurut temannya, Sdr. Ali merasa terganggu;
- Bahwa pada malam itu Saksi mendengar suara ribut-ribut, lalu Saksi keluar rumah dan melihat anak Saksi Syarif (Terdakwa I) dan temannya berlari menuju ke rumah Sdr. Ali, karena Saksi takut ada kejadian yang tidak diinginkan Saksi mengikuti, Saksi melihat Para Terdakwa menggedor gedor pintu sambil berkata menyuruh Sdr. Ali keluar, kemudian Saksi melihat Syarif (Terdakwa I) menendang pintu sampai terbuka lalu Para Terdakwa masuk dan memukul Sdr. Ali, kemudian Saksi melihat Sdr. Ali mengadakan perlawanan dengan memeteng leher Syarif dengan tangannya dan ditangan satunya Sdr. Ali memegang parang, kemudian Saksi berteriak minta tolong dan memohon kepada



Sdr. Ali untuk melepaskan Syrarif (Terdakwa) lalu datang Saudara Purwanto berusaha menenangkan Sdr. Ali, kemudian Sdr. Ali melepaskan tangannya, kemudian Saksi melihat Sdr. Reski (Terdakwa) memukul belakang kepada Sdr. M. Ali dengan besi;

- Bahwa Saksi melihat kalau kepada korban Ali berdarah;
- Bahwa menurut temannya, Para Terdakwa tidak terima dan merasa tersinggung karena telah ditegur Sdr. Ali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan APT. Pranoto Gang PLN No 104 Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan Sdr. Reski pada hari, tanggal dan jam yang sama ditangkap di rumahnya di Jalan Yos Sudarso II RT. 01 Kel. Teluk Lingga kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena telah melakukan pengeroyokan terhadap diri Korban Ali pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah korban Ali di Jalan APT. Pranoto Gang PLN Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan teman Terdakwa I melakukan pengeroyokan tersebut karena tidak terima dan merasa tersinggung kepada Sdr. Ali karena telah menegur Terdakwa I dan teman Terdakwa I pada saat Terdakwa I sedang kumpul-kumpul dan menyetel musik dengan keras di dekat rumah Sdr. Ali, menurut Sdr. Ali Sdr. Ali merasa terganggu akan kebisingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan teman Terdakwa I waktu itu ngumpul-ngumpul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan teman Terdakwa I menuju kerumah Korban Ali, kemudian menggedor pintu rumah sambil berteriak menyuruh Sdr. Ali keluar, lalu Terdakwa I menendang pintu rumah setelah terbuka Terdakwa I dan teman Terdakwa I memukul Sdr. Ali dan Sdr. Reski ada



memukul korban Ali dengan besi di belakang kepalanya dan kepada Sdr. Ali mengeluarkan darah;

2. Terdakwa II, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WITA di rumah Terdakwa I di Jalan APT. Pranoto Gang PLN No 104 Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan Sdr. Reski pada hari, tanggal dan jam yang sama ditangkap di rumahnya di Jalan Yos Sudarso II RT. 01 Kel. Teluk Lingga kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur karena telah melakukan pengeroyokan terhadap diri Korban Ali pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 00.30 WITA di rumah korban Ali di Jalan APT. Pranoto Gang PLN Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa II dan teman Terdakwa II melakukan pengeroyokan tersebut karena tidak terima dan merasa tersinggung kepada Sdr. Ali karena telah menegur Terdakwa II dan teman Terdakwa II pada saat Terdakwal II sedang kumpul-kumpul dan menyetel musik dengan keras di dekat rumah Sdr. Ali, menurut Sdr. Ali Sdr. Ali merasa terganggu akan kebisingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan teman Terdakwa II waktu itu ngumpul-ngumpul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dan teman Terdakwa II menuju kerumah Korban Ali, kemudian menggedor pintu rumah sambil berteriak menyuruh Sdr. Ali keluar, lalu Terdakwa I menendang pintu rumah setelah terbuka Terdakwa II dan teman Terdakwa II memukul Sdr. Ali dan Terdakwa II ada memukul korban Ali dengan besi di belakang kepalanya dan kepada Sdr. Ali mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi plat (bekas per mobil);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Meloy yang ditandatangani oleh dr. Siahaan Leethaream Featric Anju pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2020, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap M. Ali Bin Nurdin dan terdapat luka robek pada bagian kepala



belakang arah kanan akibat benda tumpul dan benjolan pada bibir bagian bawah akibat benda tumpul dan luka gores pada bagian perut bawah akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo dan Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Herman telah melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Ali Bin Nurdin di rumah Saksi M. Ali Bin Nurdin di Jalan APT Pranoto RT. 061 Desa Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Jalan APT. Pranoto, Saksi M. Ali Bin Nurdin menegur Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo, Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Herman dan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras dan sangat ribut di depan Gedung Adat besar Kutai Sangatta atau bekas Gedung Stais setelah itu Saksi M. Ali Bin Nurdin pulang dan tidur;
- Bahwa kemudian sekitar dini hari, Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo, Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Herman dan teman-temannya menggedor pintu rumah Saksi M. Ali Bin Nurdin lalu Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo menendang pintu rumah Saksi M. Ali Bin Nurdin sampai terbuka lalu Saksi M. Ali Bin Nurdin terbangun dan seketika langsung dipukuli oleh Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo, Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Herman dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut, Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo memukul menggunakan tangan dan Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Herman memukul belakang kepala Saksi M. Ali Bin Nurdin dengan menggunakan plat besi bekas per mobil;
- Bahwa setelah tetangga sekitar datang, Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo, Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Herman dan teman-temannya langsung menghentikan pemukulan dan pergi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Meloy yang ditandatangani oleh dr. Siahaan Leethaream Featric Anju pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2020, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap M. Ali Bin Nurdin dan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang arah kanan akibat



benda tumpul dan benjolan pada bibir bagian bawah akibat benda tumpul dan luka gores pada bagian perut bawah akibat benda tumpul;

- Bahwa Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo dan Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Heman tidak memberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo dan Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Heman dengan identitas selengkapny di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pengakuan Para Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Para Terdakwa yang tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa



pidana, maka telah cukup alasan bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi’;

**Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* (WvS), “terang-terangan” dituliskan dengan “*ppenlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “di muka umum”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (pokoknya tindakan itu dapat dilihat oleh umum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tenaga bersama” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam hal ini disamping merupakan perbuatan yang dilarang, juga merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WITA di Jalan APT. Pranoto, Saksi M. Ali Bin Nurdin menegur Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo, Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Herman dan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras dan sangat ribut di depan Gedung Adat besar Kutai Sangatta atau bekas Gedung Stais setelah itu Saksi M. Ali Bin Nurdin pulang dan tidur;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar dini hari, Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo, Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Herman dan teman-temannya menggedor pintu rumah Saksi M. Ali Bin Nurdin lalu Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo menendang pintu rumah Saksi M. Ali Bin Nurdin sampai terbuka lalu Saksi M. Ali Bin Nurdin



terbangun dan seketika langsung dipukuli oleh Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo, Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Heman dan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat pemukulan tersebut, Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo memukul menggunakan tangan dan Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Heman memukul belakang kepala Saksi M. Ali Bin Nurdin dengan menggunakan plat besi bekas per mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo, Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Heman dan teman-temannya kepada Saksi M. Ali Bin Nurdin telah mengakibatkan Saksi M. Ali Bin Nurdin mengalami luka robek pada bagian kepala belakang arah kanan akibat benda tumpul dan benjolan pada bibir bagian bawah akibat benda tumpul dan luka gores pada bagian perut bawah akibat benda tumpul sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Meloy yang ditandatangani oleh dr. Siahaan Leethaream Featric Anju pada hari Kamis tanggal 29 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi plat (bekas per mobil) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Muhammad Syarif als Syarif Bin Muhammad Allo dan Terdakwa II Muh. Reskri als Riski Bin Heman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi plat (bekas per mobil);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Andreas P. Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nia Putriyana, S.H.**

**Andreas P. Maradona, S.H., M.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Helia Ferial, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)